

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Pengaturan tentang konservasi penyu di Indonesia diantaranya adalah:
 - a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - b. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
 - c. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - e. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 - f. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - g. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

- i. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang CITES.
- j. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/Um/5/1978 tentang Status Proteksi Untuk Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*).
- k. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 716/Kpts/10/1980 untuk melindungi dua jenis penyu laut yaitu Penyu Lekang atau Penyu Sisik Semu (*Lepidochelys olivacea*) dan Penyu Bromo (*Caretta caretta*).
- l. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 882/Kpts/II/1992 tentang Status Perlindungan Terhadap Penyu Pipih (*Natator depressus*).
- m. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 771/Kpts/II/1996 tentang Status Perlindungan Terhadap Penyu Sisik (*Eretmochelis imbricata*).
- n. Kesepakatan bersama yang ditandatangani pada 12 September 1997 oleh Indonesia bersama Negara ASEAN tentang Konservasi dan Perlindungan Penyu yang dilaksanakan di Thailand.
- o. Nota Kesepahaman Penyu Laut Kawasan Samudera Hindia dan Asia Tenggara, perjanjian ini berada dibawah Konvensi Konservasi Species Migratori Satwa Liar yang ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 2001.

p. IOSEA MoU (*Indian Ocean South East Marine Turtle Memorandum of Understanding*) yang merupakan suatu kesepakatan antar negara dengan tujuan melakukan perlindungan, pengawetan, meningkatkan dan menyelamatkan habitat penyu di kawasan Samudera Hindia dan Asia Tenggara.

2. Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta (BKSDA DIY) terhadap konservasi penyu yang terancam punah di Kabupaten Bantul

Secara spesifik diantara peran yang dimiliki oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai konservasi penyu di Kabupaten Bantul adalah melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY telah berhasil membangun Forum Konservasi Penyu Bantul (FKPB) bersama Pak Rujito di Pantai Samas. Selain itu juga, BKSDA memiliki Polisi Hutan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar. Polisi hutan telah menerima kewenangan atribusi dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3 ayat (1) dan kewenangan atribusi dari Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).

3. Faktor penghambat dan pendukung dalam proses konservasi penyu di Kabupaten Bantul diantaranya adalah:

a. Faktor Pendukung

- 1) Adanya pengaturan mengenai konservasi penyu di Indonesia, sehingga untuk melakukan konservasi penyu sudah ada peraturan yang menjadi acuan.
- 2) Indonesiaa mengikuti berbagai bentuk kerjasama dengan negara lain untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap konservasi penyu.
- 3) Motivasi yang besar dari para pengelola konservasi penyu.

b. Faktor Penghambat

- 1) Pakan selama penyu berada di tempat konservasi masih dikelola secara mandiri, belum adanya bantuan dari pemerintah secara berkala.
- 2) Kualitas air yang digunakan dalam bak pemeliharaan harus diganti dua hari sekali, namun jarak antara tempat konservasi dengan pantai cukup jauh sehingga diperlukan banyak sumber daya manusia yang membantu dalam proses penggantian air secara berkala ini. Rencana dari setiap tempat konservasi akan membuat sumur di pinggir pantai untuk menampung air laut lalu menghubungkannya menggunakan pipa-pipa ke tempat konservasi penyu.
- 3) Minimnya pengetahuan untuk melakukan kegiatan konservasi penyu.

B. Saran

Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap konservasi penyu di Kabupaten Bantul sudah cukup efektif, namun masih perlu adanya beberapa bantuan seperti alat-alat yang digunakan untuk konservasi penyu yang sudah rusak perlu diperbaharui, bantuan pakan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan penyu selama ada di tempat konservasi, dan melakukan sosialisasi serta pelatihan bagi para pengelola konservasi penyu. Selain untuk pengelola konservasi penyu, sosialisasi dan pelatihan juga bisa dilakukan kepada masyarakat umum dengan tujuan mereka juga akan peduli terhadap hewan yang sudah terancam punah tersebut. Pelatihan secara berkala dan bantuan sarana prasarana yang dilakukan secara berkala diharapkan mampu menjadikan tempat konservasi penyu menjadi wahana wisata pendidikan yang layak bagi para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.